

**POLITIK HUKUM PIDANA
TERHADAP JAMINAN ATAS PRODUK HALAL
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Dwi Yulyanta Lorenza Barus

02011181419076

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Dwi Yulyanta Lorenza Barus

Nim : 02011181419076

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN ATAS PRODUK
HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Skripsi

Indralaya,

Pembimbing Utama



Dr. H. Neshriana, S.H., MHUM

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. K. N Sofyan Hasan, S.H., MH

NIP. 195801151983031006



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Yulyanta Lorenza Barus

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419076

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 16 Juli 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Dwi Yulyanta Lorenza Barus
NIM. 02011181419076



MOTTO

“ Nobody said it was easy, No one ever said it would be so hard”

Kupersembahkan Kepada,

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orangtuaku Tercinta***
- ***Saudara-saudaraku Terkasih***
- ***Keluarga besarku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kebijakan penal dan non penal terkait Jaminan Produk Halal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Serta mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap produk yang bersertifikat halal tetapi mengandung bahan non halal dan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidananya.

Banyak halangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan juga.

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Kritik dan saran dari

pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Palembang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Yulyanta Lorenza Barus', with a stylized, cursive script.

Dwi Yulyanta Lorenza Barus

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak dan Mama, terimakasih atas kasih sayang, semangat, dan doa yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menjadi motivasi untuk membanggakan dan membahagiakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam penulisan skripsi;

7. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan;
10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kantor Hukum Bambang Hariyanto dan Rekan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
13. Saudara kembarku tersayang, Tri Yulyanti Adelia Barus, terima kasih untuk selalu ada serta doa dan semangat juga motivasi yang diberikan kepada penulis;
14. Abangku, Bobyn Thala Barus serta kakak iparku, Susanti Lukmana beserta putri kecilnya Azmya Reulin Barus yang semenjak kehadirannya semakin membuat hari penulis berwarna;

15. Roy Andalan Pelawi, terima kasih atas semangatnya, untuk waktunya mendengarkan dan memberikan solusi serta menjadi teman baik dalam suka dan duka penulis.
16. Nenek Hj. Nabisah yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dan motivasi selama penulis tinggal bersama beliau.
17. Sahabat ZETTAZ-ku Afifah Yuri Nastiti, Suci Sulthana Kaesaline, Riska Erdani, Fitri Rezeki Aulia, Gracia Priska Velia, Yuli Anggraeni, Juwita Manurung, Pramitha Chindi Pramana. Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama perkuliahan;
18. Keluarga MAKASRI (Mahasiswa/i Karo Sriwijaya) yang telah membantu penulis sejak memulai perkuliahan terutama MAKASRI 2014 Mikha, Septriani, Tia, Hendro, Charlos, Suranta, Friska, Riska, Monika, Desi, Ruth, Ginta, Leo, Peter dan Lainnya. Terima kasih atas kebersamaan selama di perantauan;
19. Kepada LLWS yang menjadi sahabat setia dan saya banggakan, Ciqi, Endah, Tri, Shella, Rendi, Aris, Rolla, Gilbert, Eka, Fuad, Donny, Midha, Reni dan Ryan;
20. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas E khususnya tim E2 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita;
21. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakutlas Hukum Universitas Sriwijaya;

22. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. RUANG LINGKUP	13
F. KERANGKA TEORI	14
G. METODE PENELITIAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA.....	20
1. Pemahaman Hukum Pidana	20
2. Pemahaman Tindak Pidana	27

3. Pemahaman Politik Hukum Pidana	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN PADA PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL.....	40
1. Pengertian dan Urgensi Undang – Undang Jaminan Produk Halal.....	40
2. Bentuk Tindak Pidana Terkait Produk Halal	42
C. TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	48
1. Pengertian Penegakan Hukum	48
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	52
3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	58
BAB III PEMBAHASAN	62
A. POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.....	62
1. Upaya Penal dan Non Penal Terkait Jaminan Produk Halal	62
2. Politik Hukum Pidana Jaminan Produk Halal	67
3. Kendala Penegakan Hukum Terkait Jaminan Produk Halal	77
B. PENYELESAIAN TERHADAP PRODUK BERSERTIFIKAT TETAPI MENGANDUNG BAHAN NON HALAL.....	81
1. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	81
2. Penyelesaian Terhadap Produk Bersertifikat Tetapi Mengandung Bahan Non Halal	85

BAB IV PENUTUP 91

A. KESIMPULAN..... 91

B. SARAN..... 93

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN

ABSTRAK

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal pada produknya wajib menjaga kehalalan produknya karena semenjak adanya undang – undang jaminan produk halal ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya telah diatur. Atas dasar itu timbul persoalan mengenai bagaimana politik hukum pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya. timbul juga pertanyaan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak terkait apabila produk bersertifikat halal mengandung bahan non halal. Dengan metode normatif didukung dengan data primer penulis mengkaji Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta ketentuan administratif dan pidana. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi karena penerapan sanksi pidana hanya sebagai upaya terakhir. Proses penyelesaian nya adalah dengan memberikan sanksi administratif dan menarik produk dari pasaran.

Kata Kunci : *Jaminan Produk Halal, Politik Hukum Pidana*


Pembimbing Utama



Dr. Hi. Nashriana, SH., MHUM

NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Dr. H.K.N Sofyan Hasan, S.H., MH

NIP. 195801151983031006

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hi. Nashriana, SH., MHUM

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan pokok untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Disamping banyak nya produk makanan yang dari hari ke hari semakin berinovasi dan kreatif untuk meningkatkan daya tarik konsumen, kehalalan suatu produk juga merupakan kebutuhan wajib bagi setiap konsumen baik berupa makanan, obat – obatan dan barang – barang lainnya terutama konsumen muslim. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim Indonesia, maka Pasar Indonesia terutama dalam produk makanan merupakan pasar konsumen muslim yang sangat besar. Jaminan atas suatu Produk halal pun menjadi hal penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi dan profesionalitas. Jaminan penyelenggara produk halal bertujuan memberikan keselamatan dan keamanan serta kepastian produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan menggunakan

produk halal dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan bahwa;

“tiap – tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.” Hal ini diartikan, perlu penyediaan produk makanan dengan kualitas yang baik agar setiap warga negara mendapatkan hidup yang layak dan terjamin kesejahteraannya.²

Produk makanan yang terjamin halal juga adalah syarat mutlak yang harus dijalankan bagi umat muslim di dunia, terutama di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Al- Quran Surat Al- Baqarah ayat 168, yaitu;

“Hai orang – orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik – baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, jika benar – benar kepada-Nya kamu menyembah”

Allah telah mengajarkan kita melalui Al-Quran untuk tetap mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib dimana halal adalah suatu yang boleh dilakukan dan dikonsumsi menurut ajaran Islam sedangkan Thayyib berarti baik dan mencakup kesehatan dan keselamatan juga keseimbangan alam.³ Salah satu kategori halal dan

¹Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

² Republik Indonesia .1945. Undang – Undang Dasar 1945, Bab X, Pasal 27 ayat (2)

³ <http://islam.or.id/2012/05/14/makanan- yang – halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/> diakses pada 04 Maret pukul 09.30

haramnya suatu makanan sudah ditegaskan pula di dalam Al – Qur’an yaitu pada surat Al- Maidah ayat 3, yaitu:

“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama lain selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih di sisi berhala.”

Disini Islam memanggil manusia agar menyukai makan hidangan besar yang baik, yang telah diciptakan oleh Allah kepada mereka yaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia untuk tidak mengikuti jejak- jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mau menghalalkan segala sesuatu termaksud yang diharamkan Allah SWT, dan mengharamkan kebaikan – kebaikan yang dihalalkan Allah; dan syaitan juga menghendaki manusia agar terjerumus dalam lembah kesesatan.⁴

Makanan dan minuman halal terkait meliputi zat yang terkandung dalam makanan tersebut apakah makanan tersebut sudah berasal dari binatang yang diperbolehkan dimakan, sudah melalui proses penyembelihan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam, dan tidak dipersembahkan untuk berhala, dan diperoleh dengan cara yang halal dan tidak tercemar.

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu,2009), hlm. 45.

Di samping kewajiban – kewajiban konsumen Muslim dalam mengkonsumsi makanan halal, Secara mendasar, Konsumen juga mempunyai hak dan membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya yang apabila dibandingkan dengan kedudukan produsen akan lebih kuat dalam banyak hal maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu lebih aktual dan selalu penting dikaji⁵

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui proses produksi berkaitan dengan (a). Bagaimana cara produk tersebut diproduksi (metode produksi), misalnya apakah produk yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan konsumennya, cacat produk, dan kualitas produk. (b). Bagaimana cara mengolah sehingga produk tersebut selesai dibuat (metode pengolahan),misalnya makna “sehat” bukan hanya secara medis tetapi secara agama artinya apakah produk tersebut halal untuk dikonsumsi dan apakah sesuai dengan metode pengolahan yang bersifat Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang meliputi ;

- 1) Larangan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut;

⁵Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 17.

2) Larangan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang tercantum dalam label.⁶

Jumlah penduduk muslim mayoritas sekitar 85 persen dari jumlah penduduk⁷, tidak membuat usai segera proses pembahasan Rancangan Undang – Undang Jaminan Produk Halal, yang walaupun pada akhirnya diundangkan juga, Berbagai kasus yang meresahkan umat Islam seperti kasus Shin Ramyun, sapi gelonggongan, kasus sapi-celeng, kasus vaksin meningitis, kasus dendeng abon sapi yang mengandung babi dan sebagainya yang tidak tercantum label halal MUI.

Merujuk UUD 1945, Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *mutatis mutandis*, “Negara Menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agama masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya.”⁸ Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

⁶Sudjana dan Elistris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* (Bandung: Buku Ilmu Hukum, 2016), hlm. 31.

⁷https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/o0ow4v334 dalam diskusi perjalanan politik kaum muslimin. diakses pada 04 maret 2018.

⁸ Republik Indonesia, 1995, Undang – Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28, pasal 29.

Sertifikasi kehalalan suatu produk ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini lembaga pengkajian Pangan Obat – Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) . dan untuk mengajukan permohonan memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat – Obatan Makanan Majelis Ulama Indonesia, sebuah perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya⁹ :

- 1) Kebijakan Halal
- 2) Tim Manajemen Halal
- 3) Pelatihan dan Edukasi
- 4) Bahan
- 5) Produk
- 6) Fasilitas Produk
- 7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
- 8) Kemampuan Telusur yang disetujui MUI
- 9) Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria
- 10) Audit Internal Pelaksanaan SJH
- 11) Kaji Ulang Manajemen¹⁰

Selain bertujuan untuk menjamin kehalalan makanan yang diproduksi oleh perusahaan atau pelaku usaha, pelaku usaha juga wajib memberikan informasi data yang jelas dan benar atau setiap produk makanan yang diedarkan untuk menjadi perlindungan konsumen sebelum membeli produk makanan tersebut untuk menjamin produk tersebut mengandung zat yang halal sesuai dengan syariat islam. Dan apabila pelaku usaha tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku untuk produk

⁹<http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go.to.section/58/1366/page/1> pada tanggal 04 Maret 2018 pukul 11.41

¹⁰<https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-40318156> diakses pada tanggal 04 maret 2017 pukul 13.29

usahanya, maka harus dilakukan yang namanya penindakan. Mengenai masalah penindakan tersebut dikenal dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Penindakan yang bersifat non-hukum, misalnya, dengan sarana-sarana pendidikan
- 2) Penindakan hukum, yang mencakup:
 - a) Penindakan Perdata
 - b) Penindakan Administratif
 - c) Penindakan Pidana¹¹

Bertolak dari hal di atas, Sebelumnya penulis bersepakat untuk menggunakan istilah “Kebijakan Hukum Pidana” sebagai Pengganti istilah Politik Hukum Pidana dimana kedua istilah itu memiliki arti yang sama dan Politik Hukum Pidana juga dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Kebijakan Hukum Pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan. kebijakan atau Politik Hukum Pidana juga merupakan bagian dari Politik Kriminal¹² Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan Hukum Pidana. Umum diterima bahwa hukum pidana diperlukan untuk mencegah perilaku yang secara serius mengancam atau membahayakan¹³

¹¹Soerjono Soekanto & Mustofa Abdulla; *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Rajawali, 1987). hlm. 264.

¹²Rasyid Ariman., Syarifuddin Pettanase., Fahmi Raghieb; *Kebijakan Kriminal*, cetakan pertama, (Palembang, 2008), hlm 11 .

¹³Andre Ata Ujan; *Filsafat Hukum*; Kanisius, Yogyakarta, 2009; hlm 93

Sudarto menggunakan istilah politik hukum kriminal untuk menyebut politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik kriminal digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- 2) Merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- 3) Merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral masyarakat¹⁴

Kebijakan Hukum Pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan, yakni;

- 1) Tahap kebijakan legislatif/*formulatif*;
- 2) Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- 3) Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*¹⁵

Adapun dari tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut, penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya

¹⁴ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana*, (Jember; Perpustakaan Nasional RI; Katalog dalam Terbitan, 2017) Cet. 1, hlm. 44.

¹⁵ Barda Nawawi Arief; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung; PL Ctra Aditya Bakti). Hlm. 30.

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Mencermati hal ini Negara mengamatkan kepada Pemerintah memberikan perlindungan Hukum dalam mencegah produksi makanan yang mengandung bahan – bahan non halal atau tidak mengandung Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI melalui undang – undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang didalam Undang – Undang tersebut terdapat beberapa ketentuan dengan terdiri dari beberapa pasal antara lain :

Pasal 56

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁶

Pasal 57

“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁷

¹⁶ Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI tahun 2014, No 295. Sekretariat Negara RI. Jakarta

¹⁷ *Ibid.*

Permasalahan timbul apabila terjadi atau terdapat adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yaitu apabila ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, dengan apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, atau adanya kesenjangan antara harapan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ditemukan¹⁸

Contoh kasus yang ada dan pernah terjadi di Indonesia adalah kasus mi instan asal Korea Shin Ramyun Black, Samyang U-Dong yang di impor oleh PT Koin Bumi dimana produk tersebut mengandung babi namun tidak mencantumkan peringatan mengandung babi atau non halal pada label kemasan dan produk tersebut dibiarkan beredar luas di pasaran¹⁹. Ada pula kasus Vaksin Meningitis untuk para anggota jamaah haji yang terbukti dan telah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia lalu hilang begitu saja, dan kasus yang terbaru yaitu Suplemen Makanan yang mengandung DNA babi yang dalam keterangannya, BPOM menjelaskan bahwa PT Pharos Indonesia telah menarik produk suplemen makanan tersebut dari pasaran.²⁰

Terkait kasus – kasus di atas. Dalam kenyataan bahan non halal yang terkandung dalam produk makanan yang diedarkan secara bebas sebelum diketahui mengandung bahan non halal. Masyarakat terlihat sulit untuk membawa kasus – kasus tersebut keranah hukum dan beranggapan bahwa banyak nya makanan yang

¹⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung; Bandar Maju, 2016) cet. 2, hlm. 55.

¹⁹https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/orqea3 diakses pada tanggal 21 maret 2018 pukul 20:00 WIB.

²⁰<https://sains.kompas.com/read/2018/02/01/1774400523/bpom--dua-produk-suplemen-makanan-mengandung-dna-babi> diakses pada tanggal 21 maret 2018 pukul 20:10 WIB

beredar membuat Pemerintah dan penegak hukum tidak serius dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus – kasus makanan yang tidak terjamin halal. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa pun bukanlah hal yang mudah apalagi dalam perkara Jaminan Halal pada suatu makanan, dimana begitu banyak makanan – makanan siap konsumsi yang beredar di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Jaminan Produk Halal mengapa masih saja pelaku usaha dapat bebas mengedarkan produk makanan yang diproduksi dan mengapa masih saja pelaku usaha yang lolos dari pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia sebelum pelaku usaha mengedarkan produknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ **POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN ATAS PRODUK HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka perumusan masalah yang penulis ingin kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum pidana terhadap jaminan atas produk halal menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)?
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap Produk Halal yang Bersertifikat tetapi mengandung bahan non halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penelitian dilakukan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui politik hukum pidana / kebijakan formulasi hukum pidana pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian yang dilakukan oleh BPOM apabila terdapat produk bersertifikat halal yang masih mengandung bahan non halal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

1. Dengan harapan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus ilmu hukum pidana mengenai Politik Hukum Pidana Jaminan Produk halal dan Kendala penegakan hukum pidana pada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan suatu produk.
2. Dengan harapan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan politik hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana Jaminan Produk Halal.
3. Sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dengan harapan dapat memberi wawasan kepada masyarakat mengenai Kebijakan Politik Hukum pidana Jaminan Produk Halal serta bermanfaat bagi badan peradilan umum bidang Pidana dan dapat menyumbangkan penelitian ini kepada Negara.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang Hukum Pidana dan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta ruang lingkup permasalahannya tidak melebar. Oleh karena itu ruang lingkup dalam penulisan, pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas yaitu, mengenai politik hukum pidana terhadap jaminan produk halal menurut undang –

undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta kendala penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk nya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui²¹

1. Teori Kebijakan Formulasi

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai²²

Menurut **Barda Nawawi** dalam bukunya yang berjudul reformasi sistem peradilan dan sistem penegakan hukum di Indonesia, salah satu teori penegakan hukum adalah teori formulasi. Teori formulasi ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana merupakan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ide pokok teori

²¹M.Solly Lubis; *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju, 1994) hlm.80.

²² Barda Nawawi Arief; *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang; Universitas Diponegoro) hlm. 61.

ini menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum merupakan perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di Indonesia²³

Teori ini juga didukung oleh **Teguh Prasetyo** yang mengatakan, kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat Perundangan-undangan Pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana²⁴ Hal ini berarti menyangkut proses kriminalisasi²⁵

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori yang digunakan juga adalah teori Penanggulangan Kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan criminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengurangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

²³Barda Nawawi Arief; *Reformasi Sistem Peradilan Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*,(Jakarta, Alumni,1984) hlm. 41.

²⁴Aziz Syamsuddin; *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta,Sinar Grafika,2014) hlm. 3.

²⁵*Ibid*

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang²⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar pidana) berupa peringatan tertulis maupun denda administratif. Penanggulangan kejahatan sebagai penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)²⁸ yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁹ dan didukung dengan data primer yang diperoleh langsung dari

²⁶ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2002) Hlm. 156.

²⁷ Soerjono Soekanto; *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 3.

²⁸ Usmawadi; *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. (Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008-2009) hlm. 263.

²⁹ Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia press, 1984) hlm. 52.

lapangan dan membatasi penelitian dipilih pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya politik hukum pidana dalam jaminan produk halal. Untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Sehubungan dengan penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif maka dari itu dilakukan pendekatan dengan jalan menelaah norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara tentang Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Jaminan Produk Halal dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPOM apabila terdapat produk usaha yang bersertifikat halal namun masih mengandung bahan non halal dan apa faktor kendala penyelesaian yang dihadapi dalam penerapannya kepada informan maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan hasilnya digunakan sebagai penunjang penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dikumpulkan yaitu Undang-Undang yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan skripsi ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- c) Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- d) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82/ Menkes/sk/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “halal” pada label makanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer³⁰ yang dapat digunakan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi dokumen, karya tulis ilmiah maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji; *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 15.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder³¹ seperti buku-buku, tulisan-tulisan, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang terdapat di Jaminan Produk Halal.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana Jaminan Produk Halal serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi persoalan – persoalan tersebut.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

³¹Soerjono Soekanto., Sri Mamuji.;*Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ketujuh,(Jakarta, PT.RajaGrafindo, 2003) Hlm. 33.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus³².

³² Bambang Sunggono;(Jakarta,*Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman Konoras, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Depok; Raja Grafindo, 2017
- Achamad Ali, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta; UI- Press, 1983
- Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 2011
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanusius, 2009
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2016
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta; Bulan Bintang, 1998
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro
- , *Reformasi Sistem Peradilan dan sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: 1984
- , *Muladi, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998

- Bernad, Yoan, Markus, *Teori Hukum*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2010
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008
- Chairudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1991
- Ishaq; *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana*, Jember: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017
- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung; PT. Rafika Aditya, 2011
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang; Setara Press, 2014
- Muhamamad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009
- , Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Agama*, Semarang; UNDIP, 1995
- Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung; Sinar Baru, 1993
- , *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Sinar Baru, 1987

- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta; UI Press, 1983
- , *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta; Bina Aksara, 1987
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 1984
- , Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1987
- , Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta; 2012
- Sudjana, Elistris Gultom, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Konsumen*, Bandung: Buku Ilmu Hukum, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Yogyakarta, Liberti, 2000
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 199)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008
- Widyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT Fikaha Aneska, 2010
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Sumber Perundang – Undangan

Republik Indonesia. 1945, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No 11 Tahun 2006, Sekretariat Negara RI. Jakarta

Republik Indonesia.2014. Undang – Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI No 259 Tahun 2014, Sekretariat Negara RI. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara RI tahun 1999, No, 3821. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Sumber Internet

“BPOM” <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/cara-izin-bpom-online/amp/> diakses pada tanggal 20 mei 2018.

Diklat BPOM, <https://diklatbpom.wordpress.com> diakses pada tanggal 20 mei 2018 pukul 14:12 WIB

“Makanan Halal dan Baik”<http://islam.or.id/2012/05/14/makanan- yang – halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/> diakses pada 04 Maret pukul 09.30

“MUI”<http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go.to.section/58/1366/page/1> pada tanggal 04 Maret 2018 pukul 11.41

“MajalahBBC”<https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-40318156> diakses pada tanggal 04 maret 2017 pukul 13.29

“Republika” https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/o0ow4v334 dalam diskusi perjalanan politik kaum muslimin. diakses pada 04 maret 2018

Sumber Jurnal

K.N Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 14 No. 2, mei 2014.